



BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu penyesuaian tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa Urusan Tenaga kerja Sub-Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan telah beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Bidang Ketenagakerjaan, maka perlu menghapus Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRI/M/2006 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
36. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
37. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/09 dan 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
39. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Bidang Ketenagakerjaan;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/C);
45. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 33);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf h dihapus.
2. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

8. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

9. Ketentuan Pasal 105 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

11. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Besaran tarif retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ditentukan berdasarkan biaya operasional pengawasan dan pengendalian.
- (2) Formulasi dan perhitungan nilai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran angka romawi XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.;

12. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Retribusi yang terutang dipungut pada setiap Menara Telekomunikasi yang berada di wilayah daerah.

13. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/C), diubah sebagai berikut:
- a. angka romawi I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. angka romawi VII dihapus.
 - c. angka romawi X diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal, 28 DEC 2018

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal, 31 DEC 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN


EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018
NOMOR 8/E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **10** TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor 46/PUU-XII/2014, telah membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu perlu dilakukan langkah penyesuaian tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014.

bahwa Urusan Tenaga kerja Sub-Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan telah beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Bidang Ketenagakerjaan, maka perlu menghapus Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan kembali yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka I

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 107

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **54**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
I. 13	TINDAKAN MEDIK			
	a. Perawatan luka :			
	- Perawatan luka besar	14.000	6.000	20.000
	- Perawatan luka kecil	10.500	4.500	15.000
	b. Perawatan dg jahitan	7.000	3.000	10.000
	c. Jahitan 3 jahitan pertama	10.500	4.500	15.000
	- Tiap tambahan per jahitan	2.100	900	3.000
	d. Buka jahitan	10.500	4.500	15.000
	e. Buka dan ganti verband	4.500	1.500	6.000
	f. Sircumsisi	52.500	22.500	75.000
	g. Insisi kecil (furucel abses kecil)	10.500	4.500	15.000
	h. Insisi abses besar	28.000	12.000	40.000
	i. Tindik	10.500	4.500	15.000
	j. Bilas ceruman pro/GMT	10.000	5.000	15.000
	k. Kateterisasi:			
	- Pelepasan kateter	7.000	3.000	10.000
	- Pemasangan kateter	14.000	6.000	20.000
	l. Gliserin pul	3.500	1.500	5.000
	m. Ekstraksi benda asing telinga	2.450	1.050	3.500
	n. Tiap injeksi			
	- Injeksi UGD	2.000	1.000	3.000
	- Injeksi rawat inap	2.000	1.000	3.000
	o. Infus sekali tindakan			
	- Dewasa	7.000	3.000	10.000
	- Anak anak	10.500	4.500	15.000
	p. Resusitasi	17.500	7.500	25.000
	q. Reposisi tertutup	10.500	4.500	15.000
	r. Bedah ringan	17.500	7.500	25.000
	s. Ekstraksi benda asing di mata	14.000	6.000	20.000
	t. Pemeriksaan buta warna	3.500	1.500	5.000
	u. Refraksi mata	14.000	6.000	20.000
	v. Ekstraksi benda asing telinga, hidung, tenggorokan	7.000	3.000	10.000
	w. Membersihkan kuping (cerumen OMP)	7.000	3.000	10.000
	x. Perawatan luka bakar			
	a. Luka bakar < 5%	10.500	4.500	15.000
	b. Luka bakar 5% - 10%	17.500	7.500	25.000
	c. Luka bakar > 10%	35.000	15.000	50.000
	y. Perawatan luka gangren besar	30.000	20.000	50.000
	z. Perawatan luka gangren kecil	14.000	6.000	20.000
	aa. Rumpel lead test	7.000	3.000	10.000
	bb. ECG	35.000	15.000	50.000

	cc. Nebulizer	17.500	7.500	25.000
	dd. Akupuntur	20.000	30.000	50.000
	ee. Akupressur	15.000	20.000	35.000
II. 14	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	- Pelayanan Kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya)	5.000	2.500	7.500
III. 15	PELAYANAN RAWAT INAP			
	a. visite (kunjungan pemeriksaan kesehatan) dokter	10.500	4.500	15.000
	b. konsultasi Dokter umum on call	7.000	3.000	10.000
	c. Pelayanan konsultasi Gizi	7.000	3.000	10.000
	d. Jasa keperawatan	14.000	6.000	20.000
	e. Biaya kamar			
	- Kamar kelas II	30.000	20.000	50.000
	- Kamar kelas III	14.000	6.000	20.000
	f. Rangsang (makan pasien)	10.500	4.500	15.000
IV. 16	Pelayanan farmasi			
	a. PKD penunjang			50% hjd
	b. Pengadaan sendiri (harga umum)			
V. 17	Pelayanan mobil Ambulance			
	a. Pemakaian dalam ibu kota kecamatan			
	- Lebih dari 5 km	140.000	60.000	200.000
	- Kurang dari 5 km	70.000	30.000	100.000
	b. Pemakaian luar ibu kota kecamatan			
	- 5 km pertama	140.000	60.000	200.000
	- Lebih dari 5 km pertama ditambah 50%			100.000 + (50% X bbm/Km)
	(lima puluh persen)harga bahan bakar setiap km	60%	40%	
VI. 30	Pelayanan gawat darurat			
	1. Pemeriksaan kesehatan umum dan tindakan oleh dokter	7.000	3.000	10.000
	a. On call	1.750	750	2.500
	2. Tindakan Observasi kegawatan	28.000	12.000	40.000
VII. 31	Pelayanan gigi dan mulut			
	a. Tumpatan sementara	7.000	3.000	10.000
	Tumpatan tambahan per dinding gigi	3.500	1.500	5.000
	b. Perawatan syaraf gigi	7.000	3.000	10.000
	c. Tumpatan fuji IX	14.000	6.000	20.000
	Tumpatan tambahan per dinding gigi	3.500	1.500	5.000
	d. Cabut gigi susu dengan (CE)	7.000	3.000	10.000
	e. Cabut gigi dewasa	14.000	6.000	20.000
	f. Cabut gigi posterior	14.000	6.000	20.000

	g. Tambal gigi komposit besar	52.500	22.500	75.000
	h. Tambal gigi komposit kecil	35.000	15.000	50.000
	f. Pencabutan gigi dengan komplikasi	35.000	15.000	50.000
	g. Pembersihan karang gigi per regio/kwadrant	10.500	4.500	15.000
	h. Konsultasi gigi	7.000	3.000	10.000
VIII				
.32	Pelayanan ibu,anak,dan prenatal			
	a. Persalinan normal	150.000	450.000	600.000
	b. Persalinan dengan penyulit	187.500	562.500	750.000
	c. Perawatan ibu bersalin perhari	14.000	6.000	20.000
	d. Perawatan bayi	14.000	6.000	20.000
	e. Pelayanan KB			
	1. Pemasangan /pencabutan IUD	28.000	12.000	40.000
	2. Pemasangan implant	30.000	20.000	50.000
	3. Pencabutan implant	30.000	20.000	50.000
	4. Suntik	7.000	3.000	10.000
	f. Jasa pemeriksaan papsmear (termasuk speciment)	60.000	40.000	100.000
	g. Jasa Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000
	h. USG	56.000	24.000	80.000
IX.				
33	Pelayanan penunjang medik (laboratorium klinik, diagnostik Eektronik)			
	elektronik)			
	1. Pemeriksaan Urine			
	a. Urine lengkap	10.500	4.500	15.000
	b. PP test	7.000	3.000	10.000
	c. Reduksi (glukosa)	11.200	4.800	16.000
	d. Urobilin	11.200	4.800	16.000
	e. Bilirubin	5.250	2.250	7.500
	f. Ph	13.300	5.700	19.000
	g. Protein	5.250	2.250	7.500
	h. Nitrit	5.250	2.250	7.500
	i. Keton	5.250	2.250	7.500
	j. Leukosit	5.250	2.250	7.500
	k. Sedimentasi	5.250	2.250	7.500
	l. Eritrosit	5.250	2.250	7.500
	2. Pemeriksaan tinja	7.000	3.000	10.000
	3. Pemeriksaan darah			
	a. Darah Lengkap	35.000	15.000	50.000
	b. Darah sederhana (malaria)	4.200	1.800	6.000
	c. Gram dan serum	6.300	2.700	9.000
	d. Leukosit	9.800	4.200	14.000
	e. LED	9.800	4.200	14.000
	f. Erytrosit	6.300	2.700	9.000
	g. Hitung jenis leukosit	6.300	2.700	9.000
	h. Waktu pendarahan	6.300	2.700	9.000
	i. Waktu pembekuan darah	6.300	2.700	9.000
	j. Trombosit	9.800	4.200	14.000
	k. IgG dengue	84.000	36.000	120.000
	l. IgM dengue	84.000	36.000	120.000
	m. IgG & IgM dengue (stik)	105.000	45.000	150.000
	n. Golongan darah	7.000	3.000	10.000

	o. IVA	15.000	10.000	25.000
	4. Kimia klinik			
	(Pemeriksaan kimia lebih dari 3 komponen)			
	a. Albumin	6.300	2.700	9.000
	b. Total protein	6.300	2.700	9.000
	c. Total bilirubin + direk	6.300	2.700	9.000
	d. SGOT	10.500	4.500	15.000
	e. SGPT	10.500	4.500	15.000
	f. Alkali phospatase	7.000	3.000	10.000
	g. Kreatinin	10.500	4.500	15.000
	h. Ureum	10.500	4.500	15.000
	i. Gama Gi	7.000	3.000	10.000
	j. Kolesterol	17.500	7.500	25.000
	k. HDL	21.000	9.000	30.000
	l. LDL	21.000	9.000	30.000
	m. Trigiliserida	17.500	7.500	25.000
	n. Asam urat	10.500	4.500	15.000
	o. Glukosa sewaktu waktu	7.000	3.000	10.000
	5. Mikrobiologi			
	a. BTA (kusta,TBC)	7.000	3.000	10.000
	b. Pewarna garam	7.000	3.000	10.000
	c. Preparent diphteri	7.000	3.000	10.000
	d. Filaria	6.300	2.700	9.000
	6. Serologi			
	a. VDRL	8.400	3.600	12.000
	b. Hbs Ag	14.000	6.000	20.000
	c. widal	14.000	6.000	20.000
	d. Cholinesterase	17.500	7.500	25.000
	e. TPHA	8.400	3.600	12.000
	f. HIV	21.000	9.000	30.000
	7. Pemeriksaan Narkoba	28000	12.000	40.000
	8. Pemeriksaan haji	210.000	90.000	300.000
X. 34	Pelayanan Medico Legal (VeR, Resum medik, Asuransi)			
	1. Visum			
	a. Visum korban hidup pemeriksaan luar	14.000	6.000	20.000
	2. Polish asuransi	35.000	15.000	50.000
	3. Surat kematian	10.500	4.500	15.000
	4. Rekam medik	5.250	2.250	7.500
XI. 35	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (Chek up)			
	a. Melanjutkan sekolah	3.500	1.500	5.000
	b. Melamar pekerjaan	10.500	4.500	15.000
	c. Karyawan perusahaan	10.500	4.500	15.000
	d. CPNS/PNS	10.500	4.500	15.000
	e. Calon pengantin pria	7.000	3.000	10.000
	f. Calon pengantin wanita	7.000	3.000	10.000
	g. Surat keterangan jasa raharja	17.500	7.500	25.000
XII. 36.	Pelayanan penggunaan Gas medik (oksigen)			
	Penggunaan Oksigen Per Jam	7.000	3.000	10.000

X. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA	TERA ULANG	KETERANGAN
			pengesahan / pembatalan	pengesahan / pembatalan	
			TARIF(Rp)	TARIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6
	RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG				
1	a. Ukuran Panjang(Meter dgpegangan:Meter kayu: Meter meja dr logam Tongkat Duga; Meter saku baja;Ban ukur,depthtape)				1. Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal , Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal di Kantor dan di tempat Sidang Tera Ulang (perbuah)
	1) Sampai Dengan 2 m	Buah	4.000,00	4.000,00	
	2) Lebih Dari 2 m sd 10 m	Buah	8.000,00	8.000,00	
	3) Lebih Panjang Dari 10 m Dihitung sebagai berikut :				
	a).10 m Pertama	Buah	8.000,00	8.000,00	
	b).Ditambah Untuk Tiap 10 m	Buah	4.000,00	4.000,00	
	c).Bagian-Bagian Dari 10 m Dihitung 10 m:				
	(1).Salib Ukur	Buah	10.000,00	10.000,00	
	(2).Balok Ukur	Buah	10.000,00	10.000,00	
	(3).Mikrometer	Buah	15.000,00	15.000,00	
	(4).Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	15.000,00	15.000,00	
	(5).Counter Meter	Buah	25.000,00	25.000,00	
	(6).Rol Tester	Buah	15.000,00	15.000,00	
	(7).Meter Taksi	Buah	25.000,00	25.000,00	
	b. Alat ukur Permukaan Cairan (level Gauge)	Buah	100.000,00	100.000,00	
	c. Takaran (Basah/kering)				
	1). Sampai Dengan 2 L	Buah	500,00	500,00	
	2). 5 L s/d 25 L	Buah	1.000,00	1.000,00	
	d. Takaran (Basah / Kering)				
	1). labu Ukur ,buret, Pipet, Gelas Ukur	Buah	10.000,00	10.000,00	
	2).Alat Suntik	Buah	100,00	100,00	
	e. Bejana Ukur :				
	1).Sampai Dengan 50 L	Buah	50.000,00	50.000,00	
	2).Lebih Besar Dari 50 L s/d 200 L	Buah	200.000,00	200.000,00	
	3).Lebih Besar Dari 200 L s/d 500 L	Buah	500.000,00	500.000,00	
	4).Lebih Besar Dari 500 L s/d 1000 L	Buah	750.000,00	750.000,00	
	f. Tangki Ukur Mobil Setiap Kompartemen	Buah	75.000,00	75.000,00	
	g. Timbangan Penunjukan Bukan Otomatis				
	1).Neraca Emas Dan Obat	Buah	20.000,00	20.000,00	
	2).Neraca Biasa	Buah	10.000,00	10.000,00	
	3).Dacin	Buah	5.000,00	5.000,00	
	4).Sentisimal	Buah	15.000,00	15.000,00	
	5).Desimal	Buah	20.000,00	20.000,00	
	6).Bobot Ingsut :				
	a).Sampai Dengan 500 Kg	Buah	15.000,00	15.000,00	

b).Lebih Besar Dari 500 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00
7).Meja Beranger	Buah	5.000,00	5.000,00
8).Pegas	Buah	10.000,00	10.000,00
9).Cepat			
a).Sampai Dengan 500 Kg	Buah	15.000,00	15.000,00
b).Lebih Besar Dari 500 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00
10).Elektronik (Kelas III Dan IV)			
a).Sampai Dengan 500 Kg	Buah	25.000,00	25.000,00
b).Lebih Besar Dari 500 Kg	Buah	75.000,00	75.000,00
11).Elektronik (Kelas II)			
a).Sampai Dengan 1 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00
b).Lebih Besar Dari 1 Kg	Buah	100.000,00	100.000,00
h. Anak Timbangan :			
1).Ketelitian Biasa (M2 Dan M3)	Buah		
a).Sampai Dengan 1 Kg	Buah	300.00	300.00
b).Lebih Dari 1 Kg Sampai Dengan 5 Kg	Buah	600.00	600.00
c).Lebih Dari 5 Kg Sampai Dengan 50 Kg	Buah	1.000,00	1.000,00
2).Ketelitian Khusus (Kelas F2 Dan M1)			
a).Sampai Dengan 1 Kg	Buah	1.500,00	1.500,00
b).Lebih Dari 1 Kg Sampai Dengan 5 Kg	Buah	5.000,00	5.000,00
c).Lebih Dari 5 Kg Sampai Dengan 50 Kg	Buah	10.000,00	10.000,00
i. Manometer :			
1).Sampai Dengan 100 Kg/cm ²	Buah	25.000,00	25.000,00
2).Lebih Dari 100 Kg/cm ² s/d 1000 Kg/cm ²	Buah	50.000,00	50.000,00
3).Lebih Dari 1000 Kg/cm ²	Buah	100.000,00	100.000,00
j. Tensimeter	Buah	10.000,00	10.000,00
k. Meter Bahan Bakar Minyak :			
1).Meter Arus Volumetrik, Untuk Setiap Media Uji :			
a).Meter Induk :			
(1).Sampai Dengan 25 m ³ /jam	Buah	100.000,00	100.000,00
(2).Lebih Dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	200.000,00	200.000,00
(3).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	500.000,00	500.000,00
b).Meter Kerja :			
(1).Sampai Dengan 25 m ³ /jam	Buah	50.000,00	50.000,00
(2).Lebih Dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	75.000,00	75.000,00
(3).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	100.000,00
2).Meter Arus Turbin, Untuk Setiap Media Uji :			
a).Meter Induk			
(1).Sampai Dengan 25 m ³ /jam	Buah	200.000,00	200.000,00
(2).Lebih Dari 25 m ³ /jam 100 m ³ /jam	Buah	500.000,00	500.000,00
(3).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
b).Meter Kerja :			
(1).Sampai Dengan 15 m ³ /jam	Buah	100.000,00	100.000,00
(2).Lebih Dari 15 m ³ /jam 100 m ³ /jam	Buah	150.000,00	150.000,00
(3).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	200.000,00	200.000,00
3.) Meter Air Dingin :			

a).Meter Induk :			
(1).Sampai Dengan 15 m ³ /jam	Buah	50.000,00	50.000,00
(2).Lebih Dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	75.000,00	75.000,00
(3).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	100.000,00
b).Meter Kerja :			
(1).Sampai Dengan 15 m ³ /jam	Buah	25.000,00	25.000,00
(2).Lebih Dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	50.000,00	50.000,00
(3).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	75.000,00	75.000,00
c).Meter Air Rumah Tangga	Buah	2.500,00	2.500,00
l.Meter Gas Rotari Piston Dan Turbin	Buah	5.000,00	5.000,00
m.Meter Gas Diaphragma/Basah	Buah	10.000,00	10.000,00
n.Meter Gas Orifice	Buah	150.000,00	150.000,00
o.Meter Gas Vortex	Buah	500.000,00	500.000,00
p.Gas Mass Flow Meter	Buah	500.000,00	500.000,00
q.Magnetic Gas Flow Meter	Buah	500.000,00	500.000,00
r.Hot Wire Gas Flow Meter	Buah	500.000,00	500.000,00
s.Ultrasonic Gas Flow Meter	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
t.Meter kWh 1 Fase	Buah	3.500,00	3.500,00
u.Meter kWh 3 Fase	Buah	4.000,00	4.000,00
v.Pemaras	Buah	500,00	500,00
w.Pencap Kartu	Buah	5.000,00	5.000,00
xAutomatic Temperature Gravity	Buah	100.000,00	100.000,00
yAutomatic Temperature Compensator	Buah	100.000,00	100.000,00
z.CMOS Temperature Compensator	Buah	100.000,00	100.000,00
aa.Plat Orifice	Buah	100.000,00	100.000,00
bb.Pembatas Arus Listrik	Buah	1.500,00	1.500,00
cc.Pembatas Arus Air	Buah	10.000,00	10.000,00
dd.Pressure Recorder	Buah	10.000,00	10.000,00
ee.Differential Pressure Recorder	Buah	10.000,00	10.000,00
ff.Temperature Recorder	Buah	10.000,00	10.000,00
gg.Pressure Transmitter	Buah	10.000,00	10.000,00
hh.Differential Pressure Transmitter	Buah	10.000,00	10.000,00

	ii. Temperature Transmitter	Buah	10.000,00	10.000,00	
	jj. Alat Ukur Limbah Industri	Buah	50.000,00	50.000,00	
	kk. Alat Ukur Polusi Udara	Buah	50.000,00	50.000,00	
	ii. Meter Kadar Air Setipa Komoditi	Buah	15.000,00	15.000,00	
2	a. Ukuran Panjang(Meter dgpegangan: Meter kayu; Meter meja dr logam Tongkat Duga; Meter saku baja; Ban ukur, depthtape)				2. Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah dan Tera Ulang Batal di tempat pakai atas dasar permintaan pemakai/ pemilik per buah
	1). Sampai Dengan 2 m	Buah	10.000,00	10.000,00	
	2). Lebih Dari 2 m s/d 10 m	Buah	20.000,00	20.000,00	
	3). Lebih Panjang Dari 10 m				
	a). 10 m Pertama	Buah	20.000,00	20.000,00	
	b). Ditambah Untuk Tiap 10 m	Buah	10.000,00	10.000,00	
	c). Bagian-Bagian Dari 10 m Dihitung 10 m :				
	(1). Salib Ukur	Buah	20.000,00	20.000,00	
	(2). Balok Ukur	Buah	20.000,00	20.000,00	
	(3). Mikrometer	Buah	30.000,00	30.000,00	
	(4). Jangka Sorong	Buah	20.000,00	20.000,00	
	(5). Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	30.000,00	30.000,00	
	(6). Counter Meter	Buah	50.000,00	50.000,00	
	(7). Rol Tester	Buah	50.000,00	50.000,00	
	(8). Komparator	Buah	300.000,00	300.000,00	
	(9). Dial Indicator	Buah	300.000,00	300.000,00	
	(10). Meter Taksi	Buah	50.000,00	50.000,00	
	(11). Meter parkir	Buah	20.000,00	20.000,00	
	b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00	
	c. Takaran (Basah/ Kering) :				
	1). Sampai Dengan 2 L	Buah	500,00	500,00	
	2). 5 L s/d 25 L	Buah	1.000,00	1.000,00	
	3). Takaran Pengisi	Buah	100.000,00	100.000,00	
	d. Alat Ukur Dari Gelas :				
	1). Labu Ukur, Buret, Pipet, Gelas Ukur	Buah	10.000,00	10.000,00	
	2). Alat Suntik	Buah	10.000,00	10.000,00	
	e. Bejana Ukur :				
	1). Sampai Dengan 50 L	Buah	500.000,00	500.000,00	
	2). Lebih Besar Dari 50 L s/d 200 L	Buah	750.000,00	750.000,00	
	3). Lebih Besar Dari 200 L s/d 500 L	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00	
	4). Lebih Besar Dari 500 L	Buah	1.500.000,00	1.500.000,00	
	F. Tangki Ukur Mobil Setiap Kompartemen	Buah	500.000,00	500.000,00	
	g. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	Buah	7.000.000,00	7.000.000,00	
	h. Tangki Ukur Tetap Silinder Datar	Buah	3.000.000,00	3.000.000,00	
			10.000.000,00	10.000.000,00	
	i. Tangki Ukur Tetap Bola	Buah	0	0	
			10.000.000,00	10.000.000,00	
	j. Tangki Ukur Tetap Speroidal	Buah	0	0	
	k. Tangki Ukur Wagon Setiap Kompartemen	Buah	500.000,00	500.000,00	

l.Tangki Ukur Tongkang Setiap Kompartemen	Buah	500.000,00	500.000,00
m.Timbangan Penunjukan Bukan Otomatis :			
1).Neraca Emas Dan Obat	Buah	50.000,00	50.000,00
2).Neraca Biasa	Buah	40.000,00	40.000,00
3).Dacin	Buah	20.000,00	20.000,00
4).Sentisimal	Buah	50.000,00	50.000,00
5).Desimal	Buah	50.000,00	50.000,00
6).Bobot Ingsut :			
a).Sampai Dengan 500 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00
b).Lebih Besar Dari 500 Kg	Buah	100.000,00	100.000,00
7). Meja Beranger	Buah	25.000,00	25.000,00
8).Pegas	Buah	50.000,00	50.000,00
9).Cepat :			
a).Sampai Dengan 500 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00
b).Lebih Besar Dari 500 Kg	Buah	100.000,00	100.000,00
10).Elektronik (Kelas III Dan IV) :			
a).Sampai Dengan 500 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00
b).Lebih Besar Dari 500 Kg	Buah	150.000,00	150.000,00
11).Elektronik (Kelas II) :			
a).Sampai Dengan 1 Kg	Buah	200.000,00	200.000,00
b).Lebih Besar Dari 1 Kg	Buah	300.000,00	300.000,00
12).Timbangan Ban Berjalan	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00
13).Timbangan Pengisian	Buah	300.000,00	300.000,00
14).Timbangan Pengecek Dan Penyortir	Buah	250.000,00	250.000,00
15).Timbangan Semi Otomatis	Buah	250.000,00	250.000,00
16). Timbangan Jembatan	Buah	2.500.000,00	2.500.000,00
n.Anak Timbangan :			
1). Ketelitian Biasa (Kelas M2 Dan M3) :			
a).Sampai Dengan 1 Kg	Buah	300,00	300,00
b).Lebih Dari 1 Kg Sampai Dengan 5 Kg	Buah	600,00	600,00
c).Lebih Dari 1 Kg Sampai Dengan 50 Kg	Buah	1.000,00	1.000,00
2).Ketelitian Khusus (Kelas F2 Dan M1) :			
a).Sampai Dengan 1 Kg	Buah	1.500,00	1.500,00
b).Lebih Dari 1 Kg Sampai Dengan 5 Kg	Buah	5.000,00	5.000,00
c).Lebih Dari 5 Kg Sampai Dengan 50 Kg	Buah	10.000,00	10.000,00
o.Manometer :			
1).Sampai Dengan 100 Kg/cm ²	Buah	100.000,00	100.000,00
2).Lebih Dari 100 Kg/cm ² s/d 1000 Kg/cm ²	Buah	200.000,00	200.000,00
3).Lebih Dari 1000 Kg/cm ²	Buah	300.000,00	300.000,00
p.Tensimeter	Buah	50.000,00	50.000,00
q.Meter Bahan Bakar Minyak :			
1).Meter Arus Volumetrik,untuk Setiap Media Uji			
a).Meter Induk			
(1).Sampai Dengan 25 m ³ /jam	Buah	500.000,00	500.000,00
(2).Lebih Dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	750.000,00	750.000,00
(3).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
b).Meter Kerja :	Buah		

(1).Sampai Dengan 25 m ³ /jam	Buah	250.000,00	250.000,00
(2).Lebih Dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	500.000,00	500.000,00
(3).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
c).Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Buah	200.000,00	200.000,00
2).Meter Arus Turbin, Untuk Setiap Media Uji :			
(a).Meter Induk :			
(1).Sampai Dengan 25 m ³ /jam	Buah	500.000,00	500.000,00
(2).Lebih Dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	750.000,00	750.000,00
(3).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
(b).Meter Kerja :			
(1).Sampai Dengan 25 m ³ /jam	Buah	250.000,00	250.000,00
(2).Lebih Dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Buah	400.000,00	400.000,00
(3).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	500.000,00	500.000,00
r .Massa Arus Pengukur Massa Secara Langsung	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
s. Meter Air Dingin:			
1).Meter Induk			
a).Sampai Dengan 15 m ³ /jam	Buah	150.000,00	150.000,00
b).Lebih Dari 15 m ³ /jam 100 m ³ /jam	Buah	200.000,00	200.000,00
c).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	300.000,00	300.000,00
2).Meter Kerja :			
a).Sampai Dengan 15 m ³ /jam	Buah	50.000,00	50.000,00
b).Lebih Dari 15 m ³ /jam 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	100.000,00
c).Lebih Dari 100 m ³ /jam	Buah	150.000,00	150.000,00
3).Meter Air Dingin Rumah Tangga	Buah	2.500,00	2.500,00
4).Meter Air Panas Rumah Tangga	Buah	5.000,00	5.000,00
t.Meter Prover	Buah	500.000,00	500.000,00
u.Ultrasonic Liquid Flow Meter	Buah	500.000,00	500.000,00
v.Meter Gas Rotari Piston Dan Turbin	Buah	20.000,00	20.000,00
w.Meter Gas Diaphragma/basah	Buah	25.000,00	
x.Meter Gas Orifice	Buah	350.000,00	350.000,00
y.Meter Gas Vortex	Buah	500.000,00	500.000,00
z.Gas Mass Flow Meter	Buah	500.000,00	500.000,00
aa.Magnetic Gas Flow Meter	Buah	500.000,00	500.000,00
bb.Hot Wire Gas Flow Meter	Buah	500.000,00	500.000,00
cc.Ultrasonic Gas Flow Meter	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
dd.Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Buah	200.000,00	200.000,00
ee.Pompa Ukur Elpiji	Buah	200.000,00	200.000,00
ff.Meter kWh 1 fase	Buah	3.500,00	3.500,00
gg.Meter kWh 3 fase	Buah	4.000,00	4.000,00
hh.Pemaras	Buah	500,00	500,00
ii.Pencap Kartu	Buah	5.000,00	5.000,00
jjAutomatic Temperatur Gravity	Buah	100.000,00	100.000,00
kkAutomatic Temperatur Compensator	Buah	100.000,00	100.000,00
ll.CMOS Temperatur Compensator	Buah	100.000,00	100.000,00
mm.Plat Orifice	Buah	100.000,00	100.000,00
nn.Pembatas Arus Listrik	Buah	1.500,00	1.500,00
oo.Pembatas Arus Air	Buah	10.000,00	10.000,00
pp.Pressure Recorder	Buah	10.000,00	10.000,00
qq.Differential Pressure Recorder	Buah	10.000,00	10.000,00
rr.Temperature Recorder	Buah	10.000,00	10.000,00

	ss.Pressure Transmitter	Buah	10.000,00	10.000,00	
	tt.Differential Pressure Transmitter	Buah	10.000,00	10.000,00	
	uu.Temperature Transmitter	Buah	10.000,00	10.000,00	
	vv.Alat Ukur Limbah Industri	Buah	50.000,00	50.000,00	
	ww.Alat Ukur Polusi Udara	Buah	50.000,00	50.000,00	
	xx.Meter Kadar Air Setiap Komoditi	Buah	15.000,00	15.000,00	
	(Setiap Jenis Item Komoditi)				
	Biaya Retribusi Kalibrasi Dan Pengujian Per Buah				
3	a.Gauge Blok	Buah	20.000,00	20.000,00	
	b.Caliper Cheker	Buah	50.000,00	50.000,00	
	c.Salib Ukur	Buah	50.000,00	50.000,00	
	d.Balok Ukur	Buah	50.000,00	50.000,00	
	e.Mikrometer	Buah	50.000,00	50.000,00	
	f.Jangka Sorong	Buah	50.000,00	50.000,00	
	g.Dial Indikator,Dial Thickness	Buah	50.000,00	50.000,00	
	h.Komparator	Buah	50.000,00	50.000,00	
	i.Alat Ukur Dari Gelas :				
	1).Labu Ukur, Buret, Pipet, Gelas Ukur	Buah	50.000,00	50.000,00	
	2).Alat Suntik	Buah	50.000,00		
	j.Bejana Ukur :				
	1).Sampai Dengan 20 L	Buah	50.000,00	50.000,00	
	2).Lebih Besar Dari 20 L s/d 100 L	Buah	150.000,00	150.000,00	
	3).Lebih Besar Dari 100 L s/d 500 L	Buah	250.000,00	250.000,00	
	4).Lebih Besar Dari 500 L s/d 1000 L	Buah	500.000,00	500.000,00	
	k.Tangki Ukur Tetap Silinder Datar	Buah	3.000.000,00	3.000.000,00	
	l.Tangki Ukur Tongkang Setiap Kompratemen	Buah	500.000,00	500.000,00	
	m.Timbangan Penunjukan Bukan Otomatis :				
	1).Neraca Emas Dan Obat	Buah	50.000,00	50.000,00	
	2).Neraca Biasa	Buah	40.000,00	40.000,00	
	3).Sentisimal	Buah	50.000,00	50.000,00	
	4).Bobot Ingsut :				
	a).Sampai Dengan 500 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00	
	b).Lebih Besar Dari 500 Kg	Buah	100.000,00	100.000,00	
	5).Meja Beranger	Buah	25.000,00	25.000,00	
	6).Pegas	Buah	50.000,00	50.000,00	
	7).Cepat :				
	a).Sampai Dengan 500 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00	
	b).Lebih Besar Dari 500 Kg		100.000,00	100.000,00	
	8).Elektronik (Kelas III Dan IV) :				
	a).Sampai Dengan 500 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00	
	b).Lebih Besar Dari 500 Kg	Buah	150.000,00	150.000,00	
	9).Elektronik (Kelas I Dan II) :				
	a).Sampai Dengan 1 Kg	Buah	200.000,00	200.000,00	
	b).Lebih Besar Dari 1 Kg	Buah	300.000,00	300.000,00	
	10).Timbangan Ban Berjalan	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	
	11).Timbangan Pengisian	Buah	300.000,00	300.000,00	
	12).Timbangan Pengecek Dan Penyortir	Buah	250.000,00	250.000,00	
	13).Timbangan Semi Otomatis	Buah	250.000,00	250.000,00	
	14).Timbangan Jembatan	Buah	2.500.000,00	2.500.000,00	
	n.Anak Timbangan :				
	1).Ketelitian Biasa (Kelas M2 Dan M3) :				

	a).Sampai Dengan 1 Kg	Buah	1.500,00	1.500,00
	b).Lebih Dari 1 Kg Sampai Dengan 5 Kg	Buah	3.000,00	3.000,00
	c).Lebih dari 5 Kg Sampai Dengan 50 Kg	Buah	5.000,00	5.000,00
	2).Ketelitian Khusus (Kelas F2 Dan M1) :			
	a).Sampai Dengan 1 Kg	Buah	5.000,00	5.000,00
	b).Lebih Dari 1 Kg Sampai Dengan 5 Kg	Buah	15.000,00	15.000,00
	c).Lebih dari 5 Kg Sampai Dengan 50 Kg	Buah	25.000,00	25.000,00
	3).Ketelitian Halus (Kelas E2 Dan F1)			
	a).Sampai Dengan 1 Kg	Buah	25.000,00	25.000,00
	b).Lebih Dari 1 Kg Sampai Dengan 5 Kg	Buah	50.000,00	50.000,00
	c).Lebih dari 5 Kg Sampai Dengan 50 Kg	Buah	100.000,00	100.000,00
	o.Catchweighing	Buah	100.000,00	100.000,00
	p.Load Cell	Buah	100.000,00	100.000,00
	r.Manometer	Buah	100.000,00	100.000,00
	s.Barometer	Buah	100.000,00	100.000,00
	t.Pressure Gauge	Buah	100.000,00	100.000,00
	u.Pengukur Tekanan Ban	Buah	100.000,00	100.000,00
	v.Blood Pressure /Tensimeter	Buah	100.000,00	100.000,00
	w.Termometer	Buah	100.000,00	100.000,00
	x.Sensor Termokopel	Buah	100.000,00	100.000,00
	y.Oven	Buah	250.000,00	250.000,00
	z.Furnace, Inkubator, Water Bath	Buah	200.000,00	200.000,00
	aa.Infrared Termometer	Buah	200.000,00	200.000,00
	bb.Thermohygrometer	Buah	200.000,00	200.000,00
	cc.Humidity Chamber	Buah	100.000,00	100.000,00
	dd.Hygrometer	Buah	100.000,00	100.000,00
	ee.Density Meter	Buah	100.000,00	100.000,00
	ff.Hydrometer	Buah	100.000,00	100.000,00
	gg.Viscometer	Buah	100.000,00	100.000,00
	hh.Hardness Tester	Buah	100.000,00	100.000,00
	ii.Stop Watch	Buah	50.000,00	50.000,00
	jj.Volt Meter, Ampere Meter, Ohm Meter	Buah	50.000,00	50.000,00
	kk.Alkohol Meter	Buah	100.000,00	100.000,00
	ll.Sacchari Meter	Buah	100.000,00	100.000,00
	mm.Speedometer	Buah	100.000,00	100.000,00
	nn.Rodometer		100.000,00	100.000,00
	oo.Sound Meter	Buah	100.000,00	100.000,00
	pp.Audio Meter	Buah	100.000,00	100.000,00
	qq. Meter Tingkat Suara	Buah	100.000,00	100.000,00
	rr.Refraktometer	Buah	100.000,00	100.000,00
	ss.Kromatograf	Buah	100.000,00	100.000,00
	tt.Alat Ukur Emisi Gas Buang Kendaraan	Buah	100.000,00	100.000,00
	uu.Alat Ukur SO₂ Dalam Emisi Sumber Stationer	Buah	100.000,00	100.000,00
	vv.Pengukur Massa Cairan Dalam Tangki	Buah	100.000,00	100.000,00
	ww.Pengukuran Transaksi Komersial Di Kapal	Buah	100.000,00	100.000,00
	xx.Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Buah	50.000,00	50.000,00
	(Setiap Jenis Komoditi)			
	Selain UTTP Tersebut Di Atas Atau Benda / Barang Bukan UTTP			
4	Dihitung Berdasarkan Lamanya Pengujian Dengan Minimum 2 Jam			
	Sebesar Rp. 50.000,00 Per Jam			

XI. FORMULASI DAN PERHITUNGAN
NILAI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	DESKRIPSI	BIAYA (Rp.)	SATUAN	BANYAK	JUMLAH (Rp.)	KETARANGAN
1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000	2 x 17 Kecamatan	10 orang	51.000.000	Pelaksanaan Wasdal dilakukan 2 kali dalam setahun
2	Biaya Makmin	40.000	2 x 17 Kecamatan	10 orang	13.600.000	
3	Uang Sidang: - Pembina - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Notulen - Anggota	300.000 250.000 200.000 175.000 150.0000 100.000	4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	1.200.000 1.000.000 800.000 700.000 600.000 2.000.000	
					70.900.000	70.900.000 : 250 mnr = Rp.283.600 x 12 bln =Rp.3.403.200 /menara


BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON